

# GOOD EXTRACTIVE GOVERNANCE SEBUAH GAGASAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT WILAYAH PERTAMBANGAN DI INDONESIA

**Mi'rojul Huda,**

NIM : 0714144530003

Email: mirojulhuda@gmail.com

## Abstrak

Persoalan pertambangan selama ini menjadi ironi tersendiri bagi masyarakat, tidak hanya harapan untuk memperoleh kesejahteraan dari dampak ekonomi yang ditimbulkan dari usaha pertambangan tersebut, justru melahirkan berbagai persoalan baru hingga konflik di tengah masyarakat. Tujuan utama kajian ini adalah mengembangkan sebuah gagasan *good extractive governance* untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan instrumen indepth interview dan observasi di lapangan. Adapun hasil temuan dari tulisan ini antara lain, keberadaan sumberdaya alam berupa migas selama ini lebih banyak memunculkan musibah seperti konflik, bencana lingkungan hingga kesenjangan ekonomi di masyarakat akibat pengelolaan yang tidak baik. Namun idealnya, industri migas akan memberi kontribusi yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Sehingga untuk memaksimalkan potensi sumberdaya yang ada, perlu adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk membentuk sebuah tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah industri ekstraktif (*Good Extractive Governance*). Hal ini bisa dimulai dengan komitmen pemerintah dalam hal kedaulatan migas dan industri ekstraktif yang lain. serta adanya perencanaan yang partisipatif dalam pengelolaan potensi di daerah.

Kata Kunci: Good Governance, Good Extractive Governance, Sumberdaya Alam, Migas, Industri Ekstraktif

## 1. Latar Belakang

Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan pertambangan di Indonesia, dimana pertambangan khususnya migas seringkali menjadi masalah baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini menawarkan sebuah konsep tentang *good extractive governance* yang memadukan antara *good governance* dengan pendekatan apresiatif yang berbasis potensi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Sehingga keberadaan pertambangan bisa memberikan *multiplayer effect* bagi banyak pihak.

Konsep *good extractive governance* (GEG) merupakan gagasan baru yang sangat sedikit ditemukan kajiannya. Kajian-kajian sebelumnya hanya berfokus pada permasalahan atau dampak dari keberadaan industri ekstraktif, atau konflik-konflik yang muncul di wilayah migas, serta kesenjangan ekonomi serta kemiskinan di wilayah tersebut. Selama ini keberadaan industri ekstraktif di Indonesia tidak banyak memberikan dampak positif terhadap daerah dan juga masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain konsep *good governance* yang selama ini diterapkan, ternyata tidak bisa digeneralisasi untuk semua wilayah. Oleh karena itu

keberadaan GEG sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi nyata industri ekstraktif terhadap daerah dan juga masyarakat.

Beberapa penelitian mengenai *good governance* di wilayah migas dijelaskan oleh Gavin Hilson dan Roy Maconachie (2008) yang membahas tentang implementasi kebijakan *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI). EITI merupakan paket kebijakan inisiasi dari donor Eropa untuk negara-negara kaya sumberdaya alam di Sub Sahara Afrika. EITI merupakan mekanisme untuk memfasilitasi pengelolaan pembayaran mineral melalui verifikasi dan transparansi pembayaran perusahaan serta pendapatan pemerintah dari minyak, gas dan pertambangan. Sayangnya EITI hanya bisa menekan berkurangnya *civil war* dan tidak banyak berpengaruh pada aspek ekonomi dan kemiskinan di negara-negara Sub Sahara.

Keberadaan industri ekstraktif di Indonesia baik minerba maupun minyak dan gas (migas) selalu menjadi kajian yang menarik baik dari segi kontribusi dalam bidang ekonomi maupun ketergantungan negara dalam industri tersebut. Salah satu contoh ketergantungan tersebut terlihat pada sektor migas dimana keberadaan migas di Indonesia sangat berperan besar dalam beberapa aspek sosial maupun ekonomi. Dalam lima dekade terakhir, sektor migas menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara (SKK Migas, 2014). Saat ini kontribusi yang diberikan migas dalam bentuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai 25% dari total APBN (SKK Migas, 2014). Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia sangat bergantung terhadap keberadaan migas dalam struktur APBN nasional.

Ketergantungan negara dan masyarakat terhadap keberadaan migas sangat dirasakan, hal ini bisa dilihat dari pola konsumsi masyarakat terhadap BBM yang diperkirakan mencapai 1,6 Juta barrel per hari. Sayangnya pola konsumsi yang banyak tersebut berbanding terbalik dengan pasokan minyak bumi yang semakin menipis. Produksi minyak bumi di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan sebesar 3,07% atau hanya sebesar 852 ribu barrel per hari. Begitu juga dengan cadangan minyak yang mengalami penurunan dari estimasi 4,3 miliar barrel (bbl) pada awal tahun 2004 menjadi 3,7 miliar bbl pada tahun 2014. (SKK Migas, 2014)

Ketergantungan dalam industri ekstraktif terutama migas sudah menjadi perdebatan sejak adanya perang dunia kedua. Perdebatan tersebut mengerucut kepada tiga istilah mengenai pengelolaan yaitu: *Natural Resource Curse* (Aunty 1994, Sachs & Warner 1997, Ross 2004), *Paradox of Plenty* (Gleb 1988) dan *Dutch Disease* (Max Corden & J. Peter Neary 1982). Yang semua berbicara mengenai hukum kekayaan alam dan dampaknya bagi suatu negara.

Satu pandangan berpendapat bahwa SDA yang terdapat disuatu negara tidak melemahkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Hal yang membuat munculnya bencana adalah ketika sebuah negara tersebut memiliki ketergantungan terhadap adanya SDA. (Sachs, Jeffrey D, Andrew Warner, 1997)

Hal yang berbeda ditunjukkan guru besar ilmu politik Universitas California Michael L. Ross yang berjudul "*Does Oil Hinder Democracy?*". Yang mengatakan bahwa SDA merupakan sumber dari segala konflik yang terjadi. Negara dengan kekayaan SDA terutama migas, ternyata tidak berkorelasi positif terhadap kualitas demokrasi, bahkan dalam segi ekonomi cenderung tidak stabil. Dan di negara-negara Afrika, keberadaan migas justru memicu munculnya perang sipil (*civil war*). (Ross, 2001: 325–361)

Tulisan-tulisan dari Ross memicu banyak perdebatan terutama soal migas, karena Ross mengesampingkan beberapa fakta mengenai beberapa negara timur tenggara yang kaya dan tidak munculnya perang sipil. Meskipun indeks kualitas demokrasi juga tidak tinggi. Atau negara seperti Kuba yang dengan SDA migas yang melimpah, justru mampu lepas dari belenggu liberalisme.

Keberadaan sumber daya alam yang menjadi bencana menurut Joseph. E Stiglitz terjadi manakala negara tersebut kaya akan sumber daya alam tetapi perekonomiannya tidak maju atau secara pendapatan perkapita negara tinggi namun ketimpangan antara orang kaya dan miskin tinggi di negara tersebut. Negara dengan kekayaan alam yang melimpah namun tidak dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusia, cenderung mengalami perlambatan ekonomi dibandingkan dengan negara-negara miskin sumber daya alam. (Zain, 2016: 4)

Pernyataan Stiglitz tersebut rupanya juga dialami di Indonesia, dimana keberadaan industri ekstraktif di Indonesia tidak banyak memberikan manfaat terhadap kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana amanat Undang-Undang. Banyaknya penduduk miskin di wilayah kaya tambang, tingginya kesenjangan antara kaya dan miskin, serta munculnya gejala-gejala konflik di daerah sekitar tambang menjadi bukti bahwa keberadaan sumberdaya alam saat ini bukanlah menjadi berkah bagi masyarakat. Salah satu contoh daerah dengan kesenjangan tinggi di Indonesia adalah Pulau Papua, dimana pulau dengan kekayaan alam melimpah dan terdapat industri emas terbesar di dunia Freeport, tidak menjadikan pulau tersebut menjadi berkah. Penduduk miskin di dua Provinsi Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Papua mencapai 28,4% atau 914,9 ribu Jiwa. (BPS, 2016)

Argumen tentang bencana sumberdaya alam tersebut juga diperkuat dengan kajian dari Oxfam yang berjudul "*Did Mining Lead to Development? A Historical Look at Mining and Economic Development*" yang menunjukkan bahwa pertambangan tidak banyak memberikan efek positif bagi sebuah negara. Bahwa pertambangan memiliki kontribusi yang sangat kecil bagi pendapatan suatu daerah, terutama di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Di samping efek yang minim, perkembangan ekonomi lokal di kawasan pertambangan ternyata tidak dari efek adanya tambang. (Dwicipta, 2015)

Tidak hanya minim kontribusi terhadap daerah dan masyarakat, kehadiran pertambangan dalam skala besar juga dianggap sebagai pemicu munculnya konflik di masyarakat. Kehadiran perusahaan tambang akan diikuti oleh berbagai kasus konflik kekerasan baik individu maupun komunal, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dalam salah satu kajian yang dilakukan oleh Huma pada tahun 2012 menyebutkan bahwa konflik di bidang ekstraktif menempati posisi ke-empat dalam hal frekuensi konflik dan luasan area konflik setelah perkebunan, hutan, dan agraria. (Widiyanto, 2012)

Meskipun intensitas konflik pertambangan tidak sebanyak konflik kehutanan dan agraria, tetapi konflik yang diakibatkan oleh tambang sangat mudah meletup dibanding dengan sektor yang lain. Umumnya konflik yang muncul di sektor pertambangan berada di kawasan yang memiliki *religius-magis* yang kuat. Hal lain yang menyebabkan terjadinya konflik adalah perusahaan merasa memegang hak atas izin pertambangan sedangkan masyarakat merasa ini wilayah nenek moyang mereka yang tidak boleh diganggu dan konflik pun mencapai eskalasinya. Huma (2012) juga menjelaskan bahwa karakteristik yang muncul

akibat konflik pertambangan adalah bentrok fisik yang berujung pada korban luka hingga meninggal dunia.

Tulisan ini akan mencoba untuk melihat dan merumuskan mengenai kondisi riil yang terjadi di dalam industri ekstraktif dan bagaimana posisi ideal untuk memperoleh efek positif dari keberadaan industri. Penulis tidak bersikap pesimis terhadap keberadaan industri ekstraktif yang selama ini tidak banyak memberikan dampak positif terutama bagi masyarakat. Solusi dan peluang akan selalu terbuka sehingga pendekatan apresiatif dengan melibatkan semua aktor sangat penting untuk menuju pada *good extractive governance*. Oleh karena itu dalam pembahasan ini akan melihat (1) bagaimana perkembangan industri migas di Indonesia? (2) bagaimana regulasi yang ada dan apa implikasi yang ditimbulkan? (3) bagaimana menerapkan *good extractive governance* di Indonesia?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan instrumen in-depth interview dan observasi lapangan serta dianalisis dengan cara non statistik. Dalam penelitian ini, proses analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Proses analisa data dilakukan guna memberi makna terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan yang dilaksanakan secara kontinyu dari awal sampai akhir penelitian. Analisis dan interpretasi atau penafsiran ini dilakukan dengan merujuk kepada landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan berdasarkan *consensus judgment*. Adapun langkah-langkah analisa data seperti yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman yaitu: pertama, Reduksi data merupakan kegiatan merangkum kembali catatan-catatan lapangan dengan memilih hal-hal yang pokok dan difokuskan kepada hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah. Untuk mempermudah melihat hasil rangkuman, maka dibuat matriks. Dalam pola bentuk matriks tersebut dapat dilihat gambaran seluruhnya atas bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Atas dasar pola yang tampak pada display data maka dapat ditarik kesimpulan sehingga data yang dikumpulkan mempunyai makna. Sehingga, kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat sangat tentatif atau kabur. Agar kesimpulan lebih *grounded* maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil penelitian, sehingga prosesnya berlangsung sejalan dengan member check, triangulasi dan *audit trail* (Sugiyono, 2008: 21).

Keberadaan peneliti di tengah masyarakat Sumenep yang sedang berkonflik dengan perusahaan tambang, memungkinkan peneliti untuk mendengar langsung percakapan dan cerita dari masyarakat, berbicara dengan mereka, melakukan dialog kecil, membaca pemberitaan media lokal, serta memverifikasi data-data dan info pendahulu kepada *stakeholder* yang ada.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Perkembangan Pengelolaan Migas di Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah memberikan perhatian terus menerus pada pengelolaan industri Minyak Bumi dan Gas. Tercatat selama pemerintahan orde lama hingga orde baru, terjadi beberapa pergantian nama diantaranya: Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia (PTMNRI), PT Pertambangan Minyak Indonesia (PT. Permindo), Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (PT. Permin Pertamina), Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (PN Permigan), Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina) nama terakhir masih digunakan sampai saat ini.

Dalam kegiatan usaha migas, terdapat model pembagian kontrak kerja, hal ini dilakukan karena industri migas bersifat padat modal (*capital intensice*) dan beresiko tinggi (*high risk*), oleh karena itu pengusahanya di sektor hulu selalu melibatkan pihak-pihak yang mengikat kontrak kerja sama. (Subali, 2015: 34) Ada empat jenis kontrak pembagian hasil migas yang pernah dilakukan di Indonesia; 1) konsesi, 2) Kontrak Kejasama, 3) Kontrak Karya, 4) *Production Sharing Contract* (PSC). Kebijakan konsesi diterapkan pada awal kemerdekaan, sebelum kemudian dibekukan oleh UU No 44 Tahun 1960, karena dianggap sebagai warisan Belanda dan menguntungkan perusahaan asing. Klausul di UU 44/1960 menyatakan bahwa “Seluruh pengelolaan minyak dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan negara”. (Umar, 2012: 50)

Untuk memacu investasi pada tahun 1966 dimulailah era pola kerjasama *production Sharing Contract* (PSC) di Indonesia. PSC adalah sistem khas Indonesia dan telah ditiru serta diterapkan lebih dari 40 negara di dunia. Dalam sistem PSC, kontraktor hanya diberi hak ekonomis atas kuasa pertambangan yang dipegang perusahaan negara melalui pola pembagian hasil (*production sharing*), bukan keuntungan dalam bentuk uang (*profit sharing*). (Kholid, 2012: 76) Dengan Pola ini, banyak kemajuan telah di capai dalam pengembangan industri migas di Indonesia. Pola kontrak kerjasama di bidang migas semakin mendapat pijakan setelah lahirnya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (Subali, 2015: 34) UU tersebut memberikan keluasaan dan kebebasan untuk berinvestasi di Indonesia. Beberapa pakar menyebutkan bahwa UU Migas tersebut syarat akan kepentingan asing dan sangat liberal.

Dampak dari pemberlakuan UU Migas tersebut sangatlah terlihat, terutama dari segi kuantitas investasi perusahaan asing. Dari total 225 blok migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama non-Pertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing dan hanya 28 blok yang dioperasikan perusahaan nasional, serta sekitar 77 blok dioperasikan perusahaan gabungan asing dan lokal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan produksi minyak bumi nasional justru mengalami penurunan dari 1,4 juta barel per hari (bph) pada tahun 1999 menjadi 0,949 juta bph pada tahun 2009. (Hadi, 2012: 45)

Banyaknya perusahaan asing yang terlibat dalam bisnis migas di Indonesia terlihat dari banyaknya negara yang ikut andil dalam mengelola migas nasional diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, China, dan beberapa negara di Timur Tengah. Dengan

perusahaan multinasional seperti Exxon Mobil, Shell, Conoco Phillips, Petronas, BP, Total, Hess, dan lainnya. UU No. 22 Tahun 2001 memberikan peluang yang sama baik bagi kompetitor domestik dan asing dalam industri migas Indonesia. Maraknya investasi yang dilakukan perusahaan asing ini didukung beberapa hal: (1) Kapasitas finansial yang mumpuni; (2) Berpengalaman menghadapi regulasi lingkungan yang ketat; (3) memiliki teknologi untuk ekspansi eksplorasi dan produksi. UU migas memang tidak memberikan banyak peluang bagi perusahaan migas dalam negeri untuk bisa merintis bisnis dibidang energi. (Hadi, 2012: 68)

## **B. Regulasi yang berubah-ubah**

Keberadaan industri migas diikuti oleh beberapa aturan yang dibuat dalam hal memperlancar dan memberikan rasa keadilan. Sayangnya produk hukum dan aturan yang mengatur persoalan migas menjadi tumpang tindih dan sering berganti-ganti, sehingga menjadikan industri migas tidak stabil.

Berdasarkan UU No 22 Tahun 2001, pemerintah membagi kegiatan usaha minyak bumi dan gas menjadi dua bagian, pertama yakni kegiatan hulu yang meliputi eksplorasi dan kedua terdiri dari eksploitasi, dan kegiatan hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Pada proses kegiatan hulu migas, pemerintah membentuk sebuah badan pengawas dan pengendalian serta evaluasi kegiatan hulu yang dinamakan BP Migas sesuai dengan pasal 44 UU No 22/2001. Sedangkan untuk usaha hilir pemerintah membentuk BPH Migas.

Pemecahan lembaga untuk menangani sektor hulu dan sektor hilir tersebut berdampak pada in efisiensi dan tumpang tindih wewenang. Dalam bukunya di bawah bendera asing, Kholid Syeirazi (2012) menjelaskan sejumlah komplikasi dari keberadaan lembaga tersebut. BP Migas selaku pemegang kuasa sektor hulu menentukan besaran penerimaan negara dari sektor migas. BP migas sangat berperan untuk menentukan dan mengetahui besaran *lifting* dan pendapatan yang diperoleh, untuk masuk ke dalam proyeksi makro APBN.

Dikarenakan BP migas merupakan institusi berbentuk BHMN, maka BP migas tidak bisa melakukan kegiatan bisnis, padahal wilayah kerjanya terkait dengan proyek bisnis. BP migas juga mengelola aset yang sangat besar, dengan nominal mencapai lebih dari Rp. 225 Triliun, namun pelaporan dan standart akuntansi yang kurang profesional, menjadikan laporan keuangan lembaga ini kurang bisa dipertanggung jawabkan. Permasalahan yang lain adalah keberadaan *cost recovery* sebagai biaya pengganti untuk K3S yang berhasil menemukan kandungan migas dan mampu melakukan *lifting*. BP migas selaku pengawas dari keberadaan K3S dinilai kurang bisa mengawasi dengan baik, terbukti dengan banyaknya manipulasi biaya *cost recovery* sehingga melebihi biaya seharusnya.

Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tentang produksi minyak Indonesia, terdapat sekitar 16,102 juta barel minyak yang tidak terdata setiap tahunnya. Hal ini akibat dari buruknya pencatatan produksi migas yang dilakukan oleh BP migas. BP migas hanya menerima laporan bersih *lifting* minyak dari K3S, tetapi tidak terlibat secara intens mengawasi kegiatan produksi mereka.

Keberadaan BP migas juga memperpanjang alur birokrasi investasi migas. Alur yang pada awalnya satu atap menjadi banyak atap. Setidaknya K3S harus melewati 5 atap sebelum melakukan pengeboran. Padahal sebelumnya hanya perlu melewati satu atap. Keberadaan birokrasi yang rumit ditambah lagi banyaknya aturan yang mengikat K3S, menjadikan industri migas di Indonesia menjadi sektor yang kurang menjanjikan bagi kontraktor lokal yang tidak suka hal yang rumit (Syeirazi, 2012 : 225). Hal ini juga menjadi penyebab mengapa kontraktor lokal kalah jauh bersaing dengan kontraktor asing dalam pengelolaan migas.

Dalam survey yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) yang dimuat di Kompas pada tahun 2008 menyebutkan, bahwa investor migas mengeluhkan sekitar 400 aturan dari berbagai instansi yang tumpang tindih. Banyaknya instansi yang terlibat dalam urusan migas menjadikan industri migas sebagai industri paling ruwet dan dengan data yang simpang siur dari instansi satu dengan yang lain (Syeirazi, 2012: 228).

BP Migas sebagai kepanjangan tangan negara dan sebagai regulator utama dalam usaha hulu migas membawa implikasi panjang. Sebuah catatan berharga dari Bojonegoro, wilayah yang termasuk Blok Cepu, dikelola oleh Exxon Mobile, mencerminkan adanya formasi “oligarki baru” dalam pengelolaan minyak nasional pasca 2001. *Pertama*, segala perjanjian dan prosedur pelaksanaan proyek migas di Blok Cepu adalah kewenangan dari pemerintah pusat dengan Exxon sehingga pemerintah daerah tidak berhak untuk menegosiasikan kepentingan masyarakat dengan pihak perusahaan. Hal ini didasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa sumber daya strategis termasuk minyak dan gas menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

*Kedua*, pemerintah daerah juga tidak berwenang memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat. Dana bagi hasil migas yang diterima pemerintah kabupaten Bojonegoro, se-optimal mungkin dimanfaatkan pemerintah untuk menunjang pembangunan yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan bukan untuk membayar ganti rugi secara tunai. Artinya, relasi antara perusahaan multinasional dan negara menjadi bersifat subordinatif, atau dengan kata lain oligarkis (Umar, 1998).

Keberadaan BP Migas yang selama ini menyumbang keterpurukan industri migas nasional ternyata tidak berlangsung lama. Pada tanggal 13 November 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No 36/PUU-X/2012 dengan menyatakan bahwa frasa-frasa yang terkait dengan Badan Pelaksana Usaha Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang tercantum dalam UU No 22/2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan tersebut, maka terjadi pengalihan tugas dan fungsi dari BP Migas kepada kementerian terkait dalam hal ini kementerian ESDM.

Untuk memastikan kegiatan hulu migas tidak terkendala pasca putusan MK, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 95 tahun 2012 tentang pengalihan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu migas dari BP Migas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perpres itu kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya dua keputusan Menteri ESDM No.3135K/08/MEM/2012 dan Keputusan Menteri ESDM No. 3136K/73/MEM/2012 yang isinya mengalihkan tugas BP Migas kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pergantian pelaksana kegiatan usaha hulu dari BP migas ke SKK migas, dinilai banyak pengamat sebagai pergantian *cashing* tanpa mengganti format dalamnya. Dalam artian hanya nama dan institusinya saja yang diubah, para petinggi dan sistemnya tidak jauh dengan masa BP migas. Hal ini terbukti dengan ditangkapnya ketua SKK migas pertama Rudi Rubiandini pada tanggal 13 Agustus 2013 dengan tuduhan menerima suap sebesar US\$ 700 ribu (sekitar Rp 7,2 miliar) dari perusahaan asing ([www. Berdikarionline.com](http://www.Berdikarionline.com)). Cerita dan mitos tentang tata kelola migas yang tidak benar, korupsi, suap, pengemplangan pajak, *cost recovery* yang tidak transparan, dan kemandirian bangsa yang diinjak-injak oleh perusahaan asing, seakan terjawab dengan terbongkarnya kasus suap ketua SKK.

Selain pergolakan di internal pelaksana migas, terdapat pula aturan tentang pemerintah daerah yang mengalami perubahan. Selama ini perusahaan migas yang ada di Indonesia diikat oleh UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di mana pada pasal 13 poin b dan j menyebutkan bahwa; (b) pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam mengurus perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang ; serta (j) melakukan pengendalian lingkungan hidup”. Kewenangan yang sama juga dimiliki oleh pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam pasal 14 poin B dan J. dalam point tersebut menyatakan “ di antara banyak kewenangan Pemkab/Pemkot memiliki kewenangan dalam mengurus perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, serta (j) melakukan pengendalian lingkungan hidup.

Saat ini dengan adanya UU 23 tahun 2014, memberikan beberapa revisi terkait kewenangan perizinan yang dulunya diberikan kepada kabupaten/kota. Dengan keluarnya UU 23/2014 tersebut, maka seluruh perizinan terkait tambang baik migas maupun minerba, diambil alih oleh provinsi. Kembalinya kewenangan perizinan ke Provinsi sekaligus mencabut kewenangan perizinan yang selama ini juga dimiliki oleh Kabupaten/Kota.

Penerapan UU 23/2014 dalam bidang tambang terutama tambang migas membawa beberapa catatan; beralihnya kewenangan perizinan maupun pengawasan dari pemerintah Kabupaten / Kota kepada pemerintah Provinsi bisa berakibat keapatisan daerah dalam hal keamanan dan potensi konflik yang akan terjadi. Karena daerah tidak lagi mempunyai banyak wewenang terkait sumber-sumber strategis dalam bidang minerba maupun migas. Daerah juga akan pasif dalam menjaga dan melakukan pengawasan serta sosialisasi.

Untuk mengantisipasi keapatisan daerah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi harus aktif melakukan koordinasi ke daerah. Koordinasi tidak hanya dilakukan ketika ada kepentingan dari pusat maupun provinsi, koordinasi harus dilakukan secara rutin meskipun kondisi daerah tidak dalam kondisi darurat. Selain koordinasi, pemerintah pusat dan provinsi harus transparan ke daerah dalam berbagai hal. Salah satu contohnya adalah perhitungan *lifting* migas yang selama ini daerah seperti di Kabupaten Sumenep yang tidak pernah dilibatkan. Begitu juga dengan perhitungan DBH migas yang selama ini memicu konflik antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

### **C. Pembelajaran dari konflik Migas di daerah**



Salah satu daerah yang mempunyai cadangan migas yang sangat besar adalah Kab. Sumenep. Berdasarkan data yang disampaikan BP Migas menyebutkan bahwa sejak tahun 1970, terumbu karbonat yang menunjukkan potensi migas kebanyakan tersebar di wilayah Pulau Madura dan kandungannya sama dengan migas di wilayah Cepu. Diketahui juga bahwa sedikitnya ada 47 desa di Kabupaten Sumenep yang diprediksi memiliki kandungan migas.

Keberadaan sumberdaya alam yang besar tersebut, ternyata berkorelasi langsung terhadap indeks investasi Kabupaten. Saat ini Kab. Sumenep memiliki indeks daya tarik investasi yang sangat tinggi sehingga termasuk dalam 50 Kabupaten/Kota terkaya di Indonesia. (Kahir, 2012) Dengan dasar penilaian yaitu Indikator pendapatan daerah yang tinggi dengan didukung daya tarik investasi, infrastruktur daerah yang memadai, dan kualitas hidup masyarakat.

Saat ini di Kabupaten Sumenep terdapat tujuh perusahaan migas yang sudah melakukan eksplorasi maupun sudah dalam tahap eksploitasi atau pengembangan Migas diantaranya ; PT Kangean Energy Indonesia (KEI), PT. Santos Madura Offsord, PT. Energy Mineral Langgeng (EML), Husky-Cnooc Madura Ltd (HCML), PT. Petronas Carigali, Petrovaja North Kangean, Santos (Madura) Offshore Pty6 Ltd,. Banyaknya perusahaan migas tersebut justru menimbulkan konflik, sementara keberadaan migas sendiri belum banyak memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah. Salah satu contoh dari dampak investasi tersebut adalah penilaian indek investasi di atas yang menempatkan Kabupaten Sumenep dalam 50 besar Kabupaten/Kota dengan indeks investasi yang tinggi. Dalam penilaian tersebut indeks kualitas masyarakat Sumenep adalah yang paling rendah diantara 50 Kabupaten/Kota yang ada. Bahkan untuk skala Provinsi di Jawa Timur, Sumenep masih menduduki peringkat 10 besar IPM terendah. IPM Sumenep pada tahun 2012 adalah 66,4 (BPS Jatim, 2013). IPM Sumenep masih kalah dengan tetangganya Kab. Pamekasan (66,51) dan terpaut jauh dengan IPM Kota Besar seperti Surabaya (78,33) dan Kota Malang (78,43).

Rendahnya IPM di Kab. Sumenep salah satunya disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah (65,15) Indeks Kesehatan yang rendah (66,78), serta jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi yang pada tahun 2010 tercatat ada 256.600 orang miskin atau 24,61% dari total penduduk (Kahir, 2012). Kondisi ini berbanding terbalik dengan derasnya laju investasi di Kab. Sumenep yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sumenep meningkat drastis, tercatat pada tahun 2007 laju investasi sebesar (4,97) dan tahun 2012 meningkat menjadi (6,33).Tercatat PDRB Sumenep pada tahun 2007 sebesar 7.729.282,74 pada tahun 2012 angka PDRB Sumenep sudah mencapai 14.164.441,00 (Sumenep dalam Angka, 2013).

Selain minim kontribusi terhadap IPM masyarakat, keberadaan perusahaan migas juga menimbulkan gejolak, baik dilevel Kabupaten maupun di level masyarakat. Penulis mencatat mulai tahun 2009 sampai tahun 2014, terdapat tiga peristiwa besar yang terjadi di Kabupaten Sumenep karena persoalan migas. *Pertama*, adanya konflik dana bagi hasil migas (DBH) Blok Maleo antara Pemkab Sumenep dengan Pemprov Jatim. *Kedua*, adanya konflik kekerasan yang berujung kerusakan antara masyarakat dengan PT. SPE Petroleum di Kec. Guluk-Guluk pada tahun 2012. *Ketiga*, adanya penolakan aktifitas pengeboran yang dilakukan oleh PT. EML di Desa Tanjung Kec. Saronggi pada tahun 2012. Tentu masih ada beberapa peristiwa lagi terkait konflik dan gejolak yang timbul karena adanya perusahaan, tetapi hanya tiga konflik tersebut yang bisa peneliti klaim sebagai konflik yang berhubungan satu sama lain.

Konflik pertama mengenai DBH terjadi karena adanya Peraturan Menteri Dalam (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Migas. Di mana Kabupaten Sumenep yang mempunyai 32 titik sumur minyak tidak termasuk sebagai wilayah penghasil migas. Saat ini hanya ada dua perusahaan migas Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) yang sudah melakukan eksploitasi di Kab. Sumenep yaitu PT Santos dan PT Kangean Energi Indonesia (KEI). Dalam aturan Undang-Undang disebutkan bahwa lokasi pengeboran yang berada kurang dari 4 mil menjadi milik Kabupaten/Kota, sedangkan di atas 4 mil laut, menjadi haknya pemerintah provinsi, dan di atas 12 mil menjadi hak pemerintah pusat.

Kabupaten Sumenep tidak mendapat dana bagi hasil dari PT KEI untuk Blok Terang Sirasun Batur (TSB) karena lokasinya berada di atas 12 mil. Sehingga dana bagi hasil perusahaan tersebut dianggap jatahnya pemerintah pusat. Ada satu blok lagi yang seharusnya dana bagi hasilnya masuk ke kas daerah Sumenep, yaitu Blok Maleo yang dikelola PT Santos. Semula Blok Maleo berdasarkan permendagri No 8 tahun 2007 dimasukkan sebagai wilayah Pemerintah Jawa Timur. Namun Pemerintah Kabupaten Sumenep dan DPRD Sumenep mengajukan gugatan ke MK. MK memenangkan gugatan tersebut karena berdasarkan hasil hitung ulang, Blok Maleo berada tepat 4 mil laut, sehingga dana bagi hasil migas yang ditaksir sekitar Rp 100 miliar per tahun dapat masuk ke kas pemerintah Sumenep, meskipun sampai tahun 2017 masih nihil.

Tidak adanya DBH sebagai kabupaten penghasil menjadikan Kab. Sumenep sebagai Kabupaten dengan banyak sumber migas tetapi minim DBH. Bahkan Pada 2014 dana bagi hasil yang diterima Sumenep hanya Rp 26 miliar, angka tersebut lebih kecil dari dana bagi hasil yang diperoleh Kabupaten Bangkalan. (*Tempo.com*)

Konflik kedua adalah soal keberadaan perusahaan K3S asing yaitu PT. SPE Petroleum, yang melakukan aktifitas eksplorasi *onshore* di Kec. Guluk-Guluk. Konflik yang dibumbuhi dengan unsur religius dan mitos serta kepercayaan masyarakat lokal sangat kental terlihat selama proses eksplorasi. Keberadaan Kyai sebagai motor utama penggerak aksi dan juga LSM yang lihai dalam mengelola isu, menjadi perpaduan yang pas dalam membentuk eskalasi konflik. Seperti salah satu pemberitaan media dalam konflik PT. SPE Petroleum di Kec. Guluk- Guluk Pada tahun 2009.

“Penolakan warga itu disebabkan ketakutan dengan rencana eksplorasi migas. Maklum, sejauh ini warga belum pernah mendapat informasi atau sosialisasi rencana eksplorasi migas di lingkungannya. Sikap warga wajar sebagai bentuk protes karena ketenangan hidupnya terusik. Selain itu, di lokasi rencana eksplorasi migas kuburan tua masyarakat setempat. Meski akan ada ganti rugi, sulit meluluhkan sikap warga.”

“Mereka mengancam dengan membawa kayu dan pentungan, serta jerigen yang diduga berisi bensin. Sehingga saat itu juga bensin langsung disiram ke mesin bor, lalu kemudian dibakar,” kisah Syafi’ie. Sambil meneriakkan "Allahu Akbar", massa lalu mengindar dan pergi dari lokasi setelah dua mesin hangus terbakar. Sedangkan pekerja yang tampak ketakutan tidak bisa berkutik hanya tinggal berpangku tangan tidak jauh dari lokasi pengeboran. Bahkan ada pekerja yang terpaksa berlindung dan sembunyi di rumah warga sekitar lokasi pengeboran ([m.news.viva.co.id](http://m.news.viva.co.id)).

Aksi masa yang berujung perusakan lokasi pengeboran tersebut berhasil mengusir PT. SPE dari tanah Sumenep. Perusahaan tidak lagi melanjutkan eksplorasi pasca kerusakan terjadi.

Pada tahun yang sama BP Migas menyerahkan *Blok South East Madura* kepada PT. Energi Mineral Langgeng (EML) yang berada di Desa Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep. PT. EML merupakan perusahaan nasional. PT. Energi Mineral Langgeng (EML) melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara yang berbeda dengan PT. SPE Petroleum. Sayangnya penolakan dan aksi demonstrasi menolak keberadaan perusahaan tambang juga terjadi, aktor yang terlibat konflik juga terlihat mulai dari kelompok kyai, LSM, mahasiswa, dan juga warga masyarakat.

#### **D. Kesejahteraan masyarakat di daerah tambang**

Pada industri migas, perusahaan migas sebenarnya sudah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilakukan, mulai dari awal kegiatan pra eksplorasi, sampai pada proses pengembangan. Selain mengembangkan industri yang ada, perusahaan juga wajib melakukan pengembangan pada masyarakat atau populer dengan istilah *community development (comdev)*. Comdev merupakan kewajiban perusahaan pengelola pertambangan yang berlaku universal, sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar. Meskipun tidak semua, keberadaan usaha pertambangan sering mengakibatkan kerusakan lingkungan, sedangkan di satu sisi masyarakat tidak banyak memperoleh keuntungan dari keberadaan usaha tambang, justru perusahaan yang memperoleh manisnya kekayaan alam yang dihasilkan di wilayah tersebut.

Idealnya, masyarakat sekitar tambang juga memperoleh kompensasi dari kegiatan pertambangan yang dilakukan. Masyarakat sekitar tambang adalah penerima langsung efek samping maupun potensi resiko dari aktifitas pertambangan seperti limbah perusahaan, kerusakan lingkungan sekitar, pencemaran lingkungan, polusi suara dan udara, serta perubahan sosial masyarakat.

Belajar dari beberapa daerah penghasil pertambangan seperti Papua (Freeport), Riau (Chevron) , Cepu (Exxon), Minahasa (Newmont), seringkali timbul gejolak di masyarakat akibat program comdev yang tidak berjalan secara baik. Kurangnya perhatian perusahaan terhadap masyarakat sekitar pertambangan menjadikan masyarakat merasa tidak mendapat hak-haknya dan merasa lebih banyak dirugikan oleh perusahaan. Seharusnya, comdev harus mampu memberikan keadilan bagi masyarakat sekitar tambang serta memperhatikan norma-norma adat masyarakat dan kearifan lokal yang ada. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan comdev wajib untuk dirancang secara serius dan dijalankan secara baik.

Banyaknya perusahaan migas di Kab. Sumenep juga tidak banyak memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat maupun daerah. Jika mengacu kepada data-data statistik yang ada, seperti PDRB daerah, jumlah penduduk berdasarkan kesempatan kerja, serta jumlah pengangguran yang ada, akan terlihat jelas bahwa kontribusi perusahaan pertambangan baik mineral maupun migas ternyata belum optimal.

**Tabel 1:**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sumenep (Juta Rupiah)**

No	Sektor	2009	2010	2011
1	Pertanian	454.649.136	495.405.387	540.211.142
2	Pertambangan & Penggalian	84.246.045	94.258.999	105.835.781
3	Industri	19.025.016	20.790.621	23.594.216
4	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	40.191.237	45.268.522	51.737.917
5	Jasa Jasa	85.719.609	97.237.409	106.729.663
	<b>PDRB Dengan Migas</b>	<b>896.703.918</b>	<b>996.333.347</b>	<b>1.119.870.510</b>
	<b>PDRB Tanpa Migas</b>	<b>834.239.421</b>	<b>925.889.075</b>	<b>1.039.493.815</b>

Sumber : <http://migas.bisbak.com>

Salah satu contoh yaitu tabel di atas yang menjelaskan PDRB dengan dan tanpa migas, dimana terdapat ketimpangan di beberapa sektor, dan tidak seimbang pengembangannya dengan sektor yang lain. Sektor pertanian mendominasi hampir 50%. Sedangkan PDRB Kabupaten Sumenep di dapat dari Migas hanya berkisar 7,0 %. Meskipun terdapat peningkatan pendapatan, PDRB dari sektor migas sangatlah kecil jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Kab. Bojonegoro yang pendapatan dari sektor migas sangat berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

#### 4. Menuju Good Extractive Governance

Beberapa tahun terakhir ini kita begitu populer dengan konsep *Good Governance* yang memiliki pengertian dimana kekuasaan tidak dimonopoli oleh pemerintah. Implementasi pelaksanaan *good governance* adalah pelaksanaan pemerintahan yang bersinergi dengan berbagai pihak seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perusahaan swasta. United Nations Development Program (UNDP) menjelaskan bahwa *Good Governance* merupakan sebuah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi strategis (UNDP, 1997).

Prinsip *good governance* belum sepenuhnya diterapkan dalam industri ekstraktif terutama migas. selama ini pemerintah menjadi institusi yang *super power*. Dimana ia memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh terhadap segala kebijakan yang berhubungan dengan migas. sangat jarang kita lihat pemerintah melakukan perencanaan partisipatif dalam setiap kegiatan bidang pertambangan. Salah satu efek dari kurangnya perencanaan partisipatif dalam bidang migas ini adalah munculnya beberapa konflik akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan. atau adanya kegiatan *comdev* tetapi tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh oknum tertentu.

Gagasan *Good Extractive Governance* pada dasarnya mengarah pada sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang seharusnya berkontribusi dalam memanfaatkan pendapatan besar dari industri ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Saat pemerintahan lemah, maka industri ekstraktif akan lebih berkontribusi dalam kemiskinan, konflik dan juga korupsi. Sebaliknya jika industri ekstraktif banyak berkontribusi pada pemerintahan maka niscaya kesejahteraan masyarakat mampu terwujud dengan baik. Seperti beberapa kasus di beberapa negara Afrika, dimana negara terkorup Kamerun, pembayaran migas dari perusahaan hampir 85% dikuasai oleh presiden dan dinastinya maupun kroninya. Tidak ada kontribusi sedikitpun bagi rakyatnya. Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat (CSR), sehingga dalam beberapa hal peningkatan angka kemiskinan akan berdampak pada terjadinya instabilitas politik dalam negeri dan persoalan korupsi yang mengancam investasi dalam dunia ekstraktif di negara tersebut (Hilson, 2008).

Beberapa penelitian melihat secara pesimis keberadaan industri ekstraktif dengan menyebut bahwa keberadaan industri ekstraktif tidak banyak memberikan dampak yang positif bagi masyarakat (Power 2002, Hendra 2015). Bahkan ketergantungan pada industri ekstraktif bisa menyebabkan dampak sangat buruk ketika perusahaan sudah tidak lagi beroperasi. Beberapa kota di dunia juga di Indonesia menjadi kota mati atau *ghost town* ketika ditinggalkan oleh industri ekstraktif. Hal ini dikarenakan perencanaan yang kurang matang dan strategis, juga kurangnya memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem. Seringkali perencanaan bersifat top down tanpa adanya partisipasi dari semua pihak. Sehingga keuntungan hanya dirasakan oleh segelintir orang sedangkan dampak buruknya dirasakan oleh masyarakat.

Untuk menghindari model perencanaan teknokratis, pemerintah sudah saatnya melakukan pembangunan daerah di sekitar industri ekstraktif secara partisipatif. Setidaknya terdapat lima hal penting tentang pembangunan masyarakat (CSWS, 2014) : 1. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan potensi dan aset lokal guna kesejahteraan bersama; 2. Membentuk Pemerintahan baik daerah maupun desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 3. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 4. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 5. Memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Awal mula metode pemberdayaan adalah mengajarkan kepada warga untuk mampu merumuskan masalahnya dengan tepat. Menemukan akar masalah untuk memenuhi kebutuhannya. Pendekatan berbasis kebutuhan ini dapat dibayangkan sebagai mengisi kesenjangan atau defisit. Ketika kesenjangan atau defisit sudah ditemukeni, maka seseorang harus mengisi atau memperbaikinya.

Cara pandang lama dalam perencanaan ini mengedepankan analisis dan fokus pada penyelesaian masalah. Proses perumusan program yang didahului dengan menemukan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat menjadi pendekatan mainstream yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan. Salah satu contoh di desa Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep dibangun jalan yang menghubungkan antara jalan kecamatan menuju ke desa. Pembangunan jalan bagus di wilayah migas apakah menguntungkan bagi

masyarakat setempat?. Jika melihat data desa tahun 2014 dengan jumlah penduduk sekitar 3.311 jiwa, hanya ada 705 unit kendaraan roda 2 dan hanya ada 13 kendaraan roda 4. Keberadaan jalan bagus mungkin lebih banyak dinikmati oleh perusahaan migas sendiri daripada masyarakat.

Hal lain yang perlu dilihat misalnya jumlah penduduk yang bekerja dibidang pertanian dan kelautan yang mencapai 1.223 jiwa atau mayoritas penduduk bekerja pada sektor ini. Tentu program-program yang ada harus dipadukan dengan kondisi masyarakat lokal misalnya dalam pemaksimalan hasil tanam dan pengolahan hasil pertanian, atau optimalisasi hasil laut seperti rumput laut serta tangkap ikan. Pengembangan juga bisa dilakukan pada sektor pariwisata laut karena lokasi desa Tanjung yang berbatasan dengan salah satu wisata populer yaitu Gili Labak.

Seringkali program baik dari pemerintah maupun perusahaan migas mengalami penyempitan makna sebatas cara mengatasi masalah yang berkembang di desa atau di masyarakat. Inilah akar dari tidak menyeluruhnya upaya pembangunan atau perencanaan pembangunan yang kurang partisipatif. Hal yang paling fatal dari perencanaan tersebut adalah masyarakat tadi tidak tergerak untuk maju dan mandiri.

Pendekatan berbasis defisit ini lazim digunakan dalam perencanaan level daerah hingga desa. Orientasi pembangunan yang hanya tertuju pada penyelesaian masalah akhirnya menyisakan persoalan keterbatasan ruang pembangunan. Masalah-masalah rumit semacam kemiskinan hanya dicarikan solusi partikular yang dangkal dan tampak oleh pengamatan panca indera. Inventarisasi masalah, merumuskan tujuan kemudian menentukan solusi yang akhirnya menjadi program pembangunan, adalah proses yang paling umum dilakukan. Hasilnya, muncul dokumen RPJP, RPJMD, dan APBD sebagai kerangka pembangunan yang parsial, jangka pendek dan menyelesaikan masalah permukaan saja. Sementara itu pengembangan dan upaya menggerakkan masyarakat dan potensi terabaikan

Cara yang berfokus pada kebutuhan, kekurangan, dan masalah masyarakat ini menciptakan gambaran negatif yakni “peta masalah”. Gambaran atau realita negatif ini sebenarnya hanya menunjukkan setengah bagian dari kondisi kehidupan masyarakat yang seharusnya. Namun dalam upaya menjustifikasi masa depan yang lebih baik, seringkali kondisi ini dianggap sebagai kebenaran yang utuh. Padahal ada ‘kebenaran’ yang lain, yakni ketika komunitas merasa bahagia dan bangga akan diri mereka dan komunitasnya. Jadi, pendekatan pertama melihat komunitas tersebut ibarat gelas setengah kosong, sedang kondisi kedua melihatnya sebagai gelas setengah penuh. (Hadi, 2013 ).

Kurniawan menyatakan bahwa pada pendekatan berbasis defisit, forum-forum seperti dengan pendapat, reses, atau musrembang di satu sisi berhasil menggali banyak keluhan permasalahan di masyarakat. Tapi di sisi lain melupakan bahwa di balik permasalahan ada kekuatan, bahkan ada peluang kemudahan. Peluang tersebut apabila dioptimalkan maka berubah jadi energi perubahan. Melalui pendekatan ini, masyarakat di sekitar industri ekstraktif juga bisa mengapresiasi kekuatan, potensi dan secara positif. “Jadi, di sela-sela masalah, sejatinya masih ada aset baik dalam bentuk fisik maupun non fisik yang perlu diapresiasi, hingga baik untuk dijadikan motivasi untuk mendorong perubahan daerah menjadi lebih baik” (Kurniawan, 2015).

Dengan mengandalkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah-daerah sekitar industri ekstraktif, dan dibarengi dengan pandangan positif terkait adanya kekuatan besar dan

potensi masyarakat, maka ketangguhan wilayah ekstraktif akan muncul. Banyak hal menarik yang bisa dijadikan pelajaran dari Desa Tanjung seperti masyarakat yang tidak banyak mengenyam pendidikan formal 9 tahun tetapi tidak sedikit yang mengikuti pendidikan non formal seperti pesantren dan mampu menjadi pribadi-pribadi yang ulet serta sukses dalam bidang usaha.

## 5. Kesimpulan

Sumberdaya alam berupa migas dan sumberdaya ekstraktif yang lain merupakan sumberdaya yang mampu memberikan dua konsekuensi, satu sisi bisa menjadi sebuah berkah atau keuntungan ketika dikelola dengan baik, satu sisi bisa menjadi sebuah musibah ketika pengelolaannya dilakukan dengan tidak sesuai. Sayangnya keberadaan industri tersebut di Indonesia masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Keberadaan industri ekstraktif lebih banyak memunculkan musibah seperti konflik, bencana lingkungan, dan kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Untuk memaksimalkan potensi sumberdaya yang ada, perlu adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk membentuk sebuah tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah industri ekstraktif (*Good Extractive Governance*). Hal ini bisa dimulai dengan komitmen pemerintah dalam hal kedaulatan migas dan industri ekstraktif yang lain. serta adanya perencanaan yang partisipatif dalam pengelolaan potensi di daerah. Sehingga berkah dari adanya sumberdaya bisa dirasakan oleh masyarakat bukan oleh segelintir orang.

## 6. Referensi

- Auty, Richart. (1993). *“Sustaining Development In Mineral Economies”*. London: Roudleg.
- CSWS. (2014). *“Modul Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Baik”*. Center for Security and Welfare Studies( CSWS) : FISIP UA.
- Hadi, Syamsul Dkk. (2012). *“Kudeta putih : Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia”*. Jakarta : Indonesia Berdikari
- Hadi, Farid . (2013). *“Membangun Berbasis Aset : Upaya Membangkitkan Warga Desa yang Berdaya dan Aktif Membangun Kemandiriannya”*. Jurnal Mandatory Vol. 10 No. 1. 107 -122
- Hilson, Gavin and Roy Maconachie. (2008). *“Good Governanc And The Extractive Industries In Sub-Saharan Africa”*. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review: An International Journal, 30:1, 52-100, DOI: 10.1080/08827500802045511
- Hendra, Tri dan Dwicipta. (2015). *“Rembang Melawan : Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng”*. Yogyakarta : Literasi Press
- Kahir, Abd dkk. (2012). *“Potret Perubahan Sumenep”*. Bagian Humas dan Protokoler Setda Kab. Sumenep.

Klinken, Gerry Van.(2007). *“Perang Kota Kecil : Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia”*. Jakarta ; Yayasan Obor

Kriesberg,Louis. (1998). *“Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution”*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. **DIHAPUS**

Kurniawan, Borni. (2015). *“Modul Perencanaan Apresiatif Desa. Diterbitkan atas kerjasama Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Mampu)”*, Infest Yogyakarta, Australian Aid dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Power, Thomas Michael. (2002). *“Digging to Development? A Historical Look at Mining and Economic Development”*. Oxfarm: University of Montana

Ross, M., (2000), *“Does oil hinder democracy?”* World Politics, 53, pp. 325–361.

Sachs, Jeffrey D , and Andrew M. Warner . (1997). *“Natural resource abundance and economic Growth”*. Center for International Development and Harvard Institute for InternationalDevelopment.

Suryandaru, Yayan Sakti.( 2015). *“Jurnalisme Isu Eksplorasi Migas di Madura Analisis dengan Pendekatan Ekonomi-Politik Media”*. Disertasi Program Studi Kajian Budaya dan Media Universitas Gajahmada

Soeseno, Noeri. (2015). *“Contentious Politics di Antara Dua Kota di Pantai Barat Norwegia Terkait dengan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama”*. Jurnal Politik Vol 1 No 1.

Syeirazi, M Kholid. (2012). *“Di Bawah Bendera Asing : Liberalisasi Industri Migas di Indonesia”*. Jakarta: LP3ES.

Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. (2012). *“Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia : Analisis Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia Pasca 1998”*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajahmada Vol 16, No 1

United Nation Development Program (UNDP). 1997. *Governance for Suitable Development – A Policy Document*. New York: UNDP

Welilington, Jerry. (2015). *“Educational Research: Contemporary Issues and Practical Approaches”*. London : Roudledge

Widiyanto Dkk. (2012). *“Outlook Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria 2012”*. Pusat Database dan Informasi Huma.

### **Internet**

Laporan tahunan SKK migas tahun 2014

Badan Pusat Statistik tahun 2016

Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2013

Kabupaten Sumenep dalam Angka 2013



Korupsi di Tubuh SKK Migas diakses dari *www. Berdikarionline.com*

Blokade Petroleum di Sumenep Berlanjut. 12 Desember 2009 Diakses dari  
*<http://m.news.viva.co.id/amp/read/113398-blokade-petroleum-di-sumenep-berlanjut>*